



**PEN  
UMKM**

# PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA

PMK No.71/PMK.08/2020



Program PEN dilakukan melalui modalitas penjaminan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain melalui **penjaminan kredit pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**

Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM telah diatur melalui PMK 71/2020, dan ditindaklanjuti penugasan **PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin.**

Pemerintah memberikan **dukungan melalui pembayaran IJP, loss limit, dan PMN** kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo.





**PEN  
UMKM**

# TUJUAN PENJAMINAN **KREDIT MODAL KERJA DALAM RANGKA PEN**

PMK No.71/PMK.08/2020

Melindungi, mempertahankan,  
dan meningkatkan kemampuan  
ekonomi para Pelaku Usaha dari  
sektor riil dan sektor keuangan  
dalam menjalankan usahanya.

Menurunkan risiko kredit bagi pelaku UMKM,  
sebagai dampak pandemi Covid-19.

Mendorong penyaluran kredit modal kerja  
dari perbankan ke UMKM



**PEN  
UMKM**

# TUJUAN PENJAMINAN **KREDIT MODAL KERJA DALAM RANGKA PEN**

PMK No.71/PMK.08/2020

## Prinsip

- Kemampuan Keuangan Negara
- Mendukung Pelaku Usaha
- Prudent, Tata Kelola yang Baik & Transparan
- Tidak Menimbulkan Moral Hazard
- Pembagian Biaya dan Risiko

## Dukungan Pemerintah

- Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
- PMN kepada Badan Usaha Penjaminan
- *Loss Limit* kepada Badan Usaha Penjaminan
- Dukungan *Risk Sharing* lainnya

